

## KAMPANYE KHILAFATUL MUSLIMIN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Reza Kurniawan Arafah<sup>1</sup> Subhan Khalik<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [rezakurniawanarafah@gmail.com](mailto:rezakurniawanarafah@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

The aim of this research is to analyze the Khilafatul Muslimin campaign from the perspective of Siyasa Dusturiyah. The problem is the emergence of the Khilafatul Muslimin organization's campaign which is contrary to the Pancasila ideology. This type of research is Library Research using a normative juridical approach. The data sources used in this research are secondary data sources, namely data such as books related to the research subject, research reports, papers, dissertations, and statutory regulations. Data processing and analysis techniques are: data display, editing, finding, data analysis and conclusion. Data analysis is by carrying out analysis both in terms of content, legality, whether carried out textually or conceptually based on literature studies and the study of statutory regulations by studying every norm that exists in the view of Islamic Constitutional Law (Siyasa Syar'iyah) . The results of this research show: The campaign carried out by Khilafatul Muslimin is a form of movement in declaring an Islamic state so that Khilafatul Muslimin is subject to sanctions for disbanding mass organizations. The pattern of spreading the ideology of the caliphate carried out by the Khilafatul Muslimin was spread in various ways, including da'wah. The spread of ideologies that are at odds with Pancasila is also carried out through open campaigns, such as convoys, monthly recitations and the Internet.

**Keywords:** Campaign; Khilafatul Muslimin; Siyasa Dusturiyah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kampanye Khilafatul Muslimin dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode Pustaka (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti buku, laporan penelitian, makalah, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis meliputi penyajian data, editing, analisis, dan kesimpulan. Data dianalisis secara tekstual dan konseptual berdasarkan kajian pustaka serta studi peraturan perundang-undangan dalam konteks Hukum Tata Negara Islam (Siyasa Syar'iyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye Khilafatul Muslimin merupakan gerakan deklarasi negara Islam, yang menyebabkan organisasi tersebut dikenakan sanksi pembubaran. Penyebaran ideologi khilafah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dakwah, kampanye terbuka seperti

konvoi, pengajian bulanan, dan melalui internet, yang semuanya bertentangan dengan ideologi Pancasila.

**Kata Kunci :** Kampanye; Khilafatul Muslimin; Siyasah Dusturiyah.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama rahmat. Agama yang sempurna dalam arti mengatur seluruh interaksi yang terjadi antara manusia dengan Allah, berkenaan tentang ibadah, manusia dengan sesama manusia, berkenaan tentang mu'amalah termasuk di dalamnya tentang masalah pemerintahan, manusia dengan dirinya sendiri, berkenaan ahlak, makanan, minuman.<sup>1</sup> Hubungan agama dan negara di Indonesia juga bersifat dikotomi, terbagi menjadi dua bagian yang berlawanan dalam pengertian negara Islam. Perdebatan antara kaum nasionalis Muslim dan sekuler mengenai Islam dan nasionalisme Indonesia. Perdebatan Islam dan nasionalisme dan konsep negara sekuler diwakili masing-masing oleh tokoh nasionalis Muslim Mohammad Natsir dan Soekarno dari kelompok sekuler.<sup>2</sup>

Memahami keragaman etnis, budaya, dan agama sangatlah sulit. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan mengenalinya agar dapat menarik kesimpulan. Sebab perbedaan-perbedaan tersebut, bahkan antara agama dan bangsa, apalagi agama lain, sangat sulit untuk didamaikan. Dibalik hal tersebut terdapat sikap fatisme agama. Hal ini menjadikan Penguin Indonesia sebagai gerakan yang terkesan mengancam ideologi Pancasila. Apalagi masalah tentang gerakan keagamaan di Indonesia.<sup>3</sup>

Menarik sekali untuk mengkaji dinamika kebangkitan gerakan keagamaan di Indonesia, termasuk gerakan Kirafatul Islam. Menariknya, fokus gerakan ini adalah menghidupkan kembali Islam sebagai sistem pedoman kehidupan manusia di seluruh dunia. Pemahaman yang luas bukanlah hal yang jarang terjadi, namun konflik dan perdebatan sering kali muncul.<sup>4</sup>

Negara menjadi sesuatu yang diikat dan menjadi satu kehendak maka dari itu khalifatul muslimin memandang bahwa Negara sebagai organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri Ulil Amri bagi ummat Islam wajib ada sebagai pengamalan dan perlu segera kita tegakkan sistem kekhalifahan/kepemimpinan Islam, sebagai solusi

<sup>1</sup> Nadia Putri Arisandi dan sohrah. "Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Kebebasan Beragama di Indonesia ada Era Reformasi". *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 69.

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Cet. iii; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017): 178.

<sup>3</sup> Adam Basirun dan Kurniati. "Konflik dan Ketegangan antara Kesatuan dan Keragaman Masyarakat Perpektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2022): 128.

<sup>4</sup> Ahmad Najibul Khairi, *Sejarah Politik Islam Indonesia XXI*, (Cet. iii; Surabaya: UINSA Press, 2016): 67.

terwujudnya *Wihdatul Ummah*.<sup>5</sup> Keberadaan Khilafatul Muslimin sejalan dengan pandangan Muhammad Abid Al-Jabali yang merangkumnya dalam tiga unsur pokok: Pertama, diberi tanggung jawab untuk melindungi kehidupan umat Islam, yaitu seleksi calon pemimpin. Kedua, khalifah yang diangkat adalah orang yang memerintah seluruh wilayah Islam. Ketiga, pengangkatan berdasarkan pilihan umat Islam. Dengan demikian, khilafah didirikan sebagai wadah kesatuan umat Islam yang universal dan teritorial.<sup>6</sup>

Dalam konsep *Siyasah al-Dusturiyah* yang membahas tentang hukum dan pengamalannya dilakukan oleh al-Sulta di Tashriyah. Menurut Muhammad Iqbal, al-Sulta di Tashriyah merupakan kekuasaan legislatif pemerintahan Islam. Dalam konteks negara Indonesia, Al Surta Tashriyah merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari DPR/DPRD dan Kepala Pemerintahan. Lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 dilandasi oleh konsep amanat al-Sulta dalam Tashriyah dan mengabadikan undang-undang sebagai wujud kewajiban DPRD dan pimpinan daerah untuk bertindak sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang dipersyaratkan masyarakat daerah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tentang gerakan kemunculan konsep negara Islam di Indonesia salah satunya adalah Khilafatul Muslimin yang melakukan kampanye diberbagai daerah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kampanye Khilafatul Muslimin dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni data seperti buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, laporan hasil penelitian, makalah, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu: *display data* (penyajian data), *editing*, *finding*, analisis data dan *conclusion* (kesimpulan). Analisis data yaitu dengan melakukan analisa baik dari segi isi, legalitas baik yang dilakukan secara tekstual ataupun konseptual dengan berdasar kepada studi kajian pustaka serta studi peraturan perundang-

<sup>5</sup> Jafar Usman, “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syariah)”, *Jurnal Al-Hikmah* 9, no. 1 (2011): 79.

<sup>6</sup> Syukri Abu bakar dan Irwan Supriadin J. “Pola Gerakan dan Arah Pendidikan Khilafatul Muslimin di Bima”. *Fitrah* 10, no. 2 (2019): 11.

<sup>7</sup> Hasiah, dkk. “Siyasah Dusturiyah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Sambas”. *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 63.

undangan dengan mempelajari setiap norma yang ada dalam dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syar'iyah*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ideologi Khilafatul Muslimin Indonesia

Khilafatul muslimin adalah sebuah lembaga yang lebih kepada aktivitas keagamaan dengan ideologinya yang berasaskan Islam. Istilah Khilafatul Muslimin merupakan sebuah gerakan komunitas Islam di Indonesia. Gerakan ini didirikan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja yang bertepatan pada 13 *Rabi'ul Awwal* 1418 H / 18 Juli 1997 M dan sampai sekarang masih aktif dan gerakan/komunitas ini berpusat di Lampung serta mempunyai cabang hampir di seluruh Indonesia.<sup>8</sup>

Bertepatan tanggal 5-7 *Jumadil Awwal* 1421 H / 5-7 Agustus 2000 M, pada waktu itu telah diadakan sebuah pertemuan *Mujahidin I* di Indonesia. Kegiatan dalam pertemuan ini adalah tentang percobaan penerapan sebuah Syari'at Islam yang dihadiri ummat Islam dari dalam ataupun dari luar negeri. Dalam kesempatan inilah Abdul Qodir Hasan Baraja memberikan nasehat terhadap seluruh peserta yang hadir untuk memilih seorang pemimpin (*Ulil Amri*) yang bisa menggantikannya agar terwujudnya syari'at Islam. Akan tetapi para hadirin yang hadir dalam pertemuan tersebut cuma bisa memberikan dukungan saja dan menentukan karakter seorang pemimpin yang dapat menjadi Khilafah, dan para peserta yang hadir tersebut tidak langsung menunjuk seorang untuk menjadi Khilafah seperti hal-nya yang sudah di usulkan secara langsung oleh Abdul Qodir Hasan Baraja.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai apakah Islam mewajibkan ummatnya mendirikan Negara tentunya kita dapat merujuk pada al-Qur'an yang di dalamnya telah sempurna dan dimana mencakup segala aspek. Walaupun dalam Islam ada yang membahas tentang sisitem politik dan pemerintahan akan tetapi tidak di sebutkan untuk membuat sistem republik akan tetapi yang dijelaskan dalam Islam hanyalah dasar-dasar dalam menjalankan Negara.<sup>10</sup> Proses masuknya Islam di Indonesia menjadi peristiwa penting bagi sejarah dunia Islam.

<sup>8</sup> M. Fatkhur Rohman, "Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif *Michel Foucault* (Studi Kritis Tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022): 40.

<sup>9</sup> M. Fatkhur Rohman, "Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif *Michel Foucault* (Studi Kritis Tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022): 44.

<sup>10</sup> Hadi Daeng Mapunna. "Islam dan Negara (Sebuah Catatan Negara)". *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 157.

Pergerakan Islam di Indonesia senantiasa beriringan dengan pergerakan para kaum nasionalis dalam menentukan ideologi negara Indonesia sebelum kemerdekaan. Dalam proses penentuan ideologi negara, gerakan-gerakan Islam juga memiliki peran penting dalam mengawal terwujudnya kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah kolonial.<sup>11</sup>

Pada sidang ini pula Soekarno menyuarakan aspirasinya mengenai pemikiran sekulernya yaitu lima dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Setelah melalui proses perdebatan yang cukup panjang dan tidak ada akhirnya ditetapkanlah Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Namun beberapa gerakan Islam masih mencoba untuk mendirikan negara Islam. Bahkan berbagai macam organisasi yang menghendaki penerapan Negara Islam mulai muncul seperti Negara Islam Indonesia (NII), Majelis Mujahidin Indoensia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah salafi, dan Front Pemuda Islam Surakara (FPIS).<sup>12</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengarak ide khilafah sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Walaupun kelompok ide khilafah seperti Khilafatul Muslimin ini sudah dicegah dan dibubarkan, tetapi pergerakan serta pemikiran pada ide khilafah ini masih ada. Jika dikaitkan dengan pemerintahan Indonesia saat ini mengenai ide khilafah, bahwa ide khilafah ini sudah dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dikarenakan sebagai organisasi yang mengikuti dasar ideologi selain Pancasila, Khilafatul Muslimin sendiri sudah dikelompokkan sebagai organisasi yang berselisih dengan dasar negara.<sup>13</sup>

Dilansir dari beberapa sumber, organisasi khilafatul muslimin ini mereka melaksanakan kegiatannya secara negatif serta dapat menimbulkan sebuah kebencian, serta sampai saat ini organisasi tersebut menjelekkan pemerintahan negara Indonesia. Tidak cuma itu saja, sejak kemunculan organisasi ini juga ingin merubah ideologi negara menjadi ideologi khilafah dengan janji manis yang akan mendapatkan kesejahteraan ummat dan memakmurkan sumber alam. Adapun perlakuan seperti itu merupakan perlakuan yang buruk dan perlakuan yang berselisih dengan ideologi Pancasila serta atas perlakuan tersebut dapat mengakibatkan pecah belah negara Indonesia. Khilafatul Muslimin dalam menyebarkan paham khilafah langsung menarjetkan kepada masyarakat

---

<sup>11</sup> Ahmad Asrori. "Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 118.

<sup>12</sup> Ahmad Asrori. "Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 260.

<sup>13</sup> Abdi Widjaja. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia". *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 237.

yang was-was atau masyarakat yang kontra dengan pemerintah, salah satunya bagi masyarakat yang mempunyai pemahaman yang dangkal soal keagamaan yang akan memudahkan jalannya proses merekrut.<sup>14</sup>

Khilafatul Muslimin dalam meyebarakan ideologi khilafah memiliki berbagai macam cara. Pola penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin itu disebarkan dengan berbagai macam cara, antara lain dakwah. Penyebaran ideologi yang berselisih dengan pancasila tersebut juga dilakukan melalui kampanye terbuka, salah satunya seperti Konvoi, pengajian setiap bulanan, dan Internet.

## 2. Khilafatul Muslimin dalam Aturan Indonesia

### a. Tinjauan Yuridis Khilafatul Muslimin

Pada dasarnya Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap individu atau kelompok orang untuk bersepakat mengikat janji pada sebuah organisasi untuk mencapai apa yang menjadi kepentingannya. Upaya mewujudkan kehidupan yang aman tentram dan damai dibutuhkan suatu aturan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku baik dan rukun. Senergitas antara pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dan masyarakat untuk adalah kunci keberhasilan dalam penerapan tata pemerintahan yang baik termasuk dalam prinsip partisipatif di mana tujuan hukum yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia.<sup>15</sup> Hal ini ditunjukkan dari gejala yang semakin kuatnya peran masyarakat sipil dalam mengorganisir dirinya untuk memperjuangkan kepentingannya demi mencapai tujuannya ketika berhadapan dengan negara ataupun pada saat mengisi layanan publik.

Hizbu Tahrir Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan, yang memiliki tujuan yang jelas yakni penegakan sebuah Khilafah Islamiyah. Sebagai organisasi kemasyarakatan, HTI dianggap tidak sejalan lagi dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi. Adapun puncak pertentangan tersebut terjadi pada tanggal 08 Mei 2017, saat pemerintah mengambil kebijakan pencabutan status badan hukum Ormas HTI, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum

<sup>14</sup> Jamaluddin, dkk. "Peran Organisasi Islam dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam". *Jurnal Bustanul Fuqha* 3, no. 2 (2022): 142.

<sup>15</sup> Abdul Rinaldi Muis, dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syariah". *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 262.

dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 yakni tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir.<sup>16</sup>

Pasca pembubaran HTI terhadap pemerintah yang didasarkan dengan undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi landasan utama dari pembubaran khalifatul muslimin dikarenakan memiliki pemikiran yang sama dengan HTI untuk mendirikan negara Islam yang berbasis Khalifah sehingga dibuatkanlah Perppu sebagaimana diatur dalam bunyi pasal tersebut ditegaskan kembali dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.<sup>17</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan konstitusi tersebut, pada Tahun 2017, Presiden mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).<sup>18</sup> Telah diatur sebelumnya mengenai tentang ormas dalam UU no. 17 tahun 2013 tentang kebebasan dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber dan kaidah hukum suatu negara: sumber penting, sumber sejarah, sumber hukum, dan sumber penafsirannya. Sumber materiil adalah suatu hal yang berkaitan dengan pokok bahasan UUD. Sekalipun pemerintahan negara bagian berganti empat kali. Inti permasalahan sumber konstitusional ini adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.<sup>19</sup>

Maka dari itu bentuk tindakan khilafatul muslimin adalah sebagai bentuk pendeklarasian secara terang-terangan dalam merubah ideologi pancasila yang dimana pada hari memperingati pancasila tanggal 1 Juni 2022, kaum khilafah dengan konvoi bermotor di jalan raya di Jakarta Timur dan Jawa Barat. Ini bukti mereka berjuang untuk merubah dasar pancasila. Dari sinilah arah gerkan khalifatul muslimin belok dari tujuan

<sup>16</sup> Azman. "Gerakan Dan Pemiiran Hizbut Tahrir Indonesia". *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 100.

<sup>17</sup> Essi Ramadanti dan Hisbullah. "Eksistensi dan Pola Pengkaderan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia". *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 357.

<sup>18</sup> Nun Ainun Hasan Adriana Mustfa. "Partisipasi Wahda Islamiyah dalam Pembangunan Kota Makassar Perspektif Siyasah Syariah". *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 3 (2022): 538.

<sup>19</sup> Dirge, dkk. "Penerapan Prinsip Check In Balance dalam Sistem Kepemerintahan di Kepulauan Selayar Perpektif Hukum Islam". *Jurnal Siyasahtuna* 3, no. 1 (2021): 40.

aslinya dan dicap sebagai penyebaran bentuk ideologi radikalisme yang mengancam kesatuan negara Indonesia dan masyarakat sebagai bentuk gerakan makar dan menjadi pelopor gerakan terorisme.

b. Pelanggaran Khalifatul Muslimin ditinjau secara Yuridis

Perbuatan melanggar hukum di Indonesia, diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kesalahan tersebut maka harus dalam sebuah penyelesaian sebelum di terbitkannya peraturan mahkama agung yang dilakukan dengan proses litigasi dari pengadilan umum menjadi kompetensi pengadilan.<sup>20</sup>

Pelanggaran terhadap Khalifatul Muslimin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum dan ideologi bangsa. Khalifatul Muslimin adalah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep nasional berdasarkan hukum Islam. Konsep ini mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan kedalam satu sistem kekhalifan atau pemerintah yang tunggal berdasarkan agama. Konteks kita di Indonesia memang agak sulit diterapkan paham khilafah, karena NKRI sebagai sebuah bangsa yang pluralis dan majemuk (Bhineka Tunggal Ika), sangatlah tepat Pancasila menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Kesepakatan bersama para pendahulu (panitia sembilan) sudah final. Adapun pelanggaran khalifatul muslimin yaitu pelanggaran UU Sisdiknas dan Pesantren; serta pembutan nomor induk warga (NIW) sebagai pengganti NIK pada kartu tanda penduduk (KTP).

## KESIMPULAN

Merujuk pada hasil akhir dari penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Khilafatul muslimin adalah sebuah lembaga yang lebih kepada aktivitas keagamaan dengan ideologinya yang berasaskan Islam. Pola penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin itu disebarkan dengan berbagai macam cara, antara lain dakwah. Ideologi yang berselisih dengan Pancasila tersebut juga dilakukan melalui kampanye terbuka, salah satunya seperti konvoi, pengajian setiap bulanan, dan Internet. Kampanye yang dilakukan Khilafatul Muslimin adalah sebuah bentuk gerakan

<sup>20</sup> Miftahul Jannah dan Fatmawati. "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara". *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 61.

dalam pendeklarasian negara Islam sehingga Khilafatul Muslimin dikenakan sanksi pembubaran ormas yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Pasal 59 ayat (4) dan pasal 82 ayat (2) UU no. 16 tahun 2017 tentang ormas serta pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tentang peraturan hukum pidana dalam penolakan ideologi pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Arisandi, Nadia Putri dan sohrah. “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Kebebasan Beragama di Indonesia ada Era Reformasi”. *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- Asrori, Ahmad. “Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas”. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015).
- Azman. “Gerakan Dan Pemiiran Hizbut Tahrir Indonesia”. *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2018).
- Bakar, Syukri Abu dan Irwan Supriadin J. “Pola Gerakan dan Arah Pendidikan Khilafatul Muslimin di Bima”. *Fitrah* 10, no. 2 (2019).
- Basirun, Adam dan Kurniati. “Konflik Dan Ketegangan Antara Kesatuan Dan Keragaman Masyarakat Perpektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2022).
- Dirge, dkk. “Penerapan Prinsip Check In Balance dalam Sistem Kepemerintahan di Kepulauan Selayar Perpektif Hukum Islam”. *Jurnal Siyasahtuna* 3, no. 1 (2021).
- Hasihah, dkk. “Siyasah Dusturiyah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Sambas”. *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021).
- Jamaluddin, dkk. “Peran Organisasi Islam dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam”. *Jurnal Bustanul Fuqha* 3, no. 2 (2022).
- Jannah, Miftahul dan Fatmawati. “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara”. *Jurnal Siaysatuna* 3, no. 1 (2022).
- Mapunna, Hadi Daeng. “Islam dan Negara (Sebuah Catatan Negara)”. *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 1 (2017).
- Muis, Abdul Rinaldi, dkk. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syariah”. *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Mustfa, Nun Ainun Hasan Adriana. “Partisipasi Wahda Islamiyah dalam Pembangunan Kota Makassar Perspektif Siyasah Syariah”. *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 3 (2022).
- Ramadanti, Essi dan Hisbullah. “Eksistensi dan Pola Pengkaderan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia”. *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
- Rohman, M. Fatkhur. “Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif *Michel Foucault* (Studi Kritis Tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).
- Usman, Jafar. “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syariah)”, *Jurnal Al-Hikmah* 9, no. 1 (2011).
- Widjaja, Abdi. “Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia”. *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 2 (2018).

### Buku

- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Cet. iii; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017).
- Khairi, Ahmad Najibul. *Sejarah Politik Islam Indonesia XXI*, (Cet. iii; Surabaya: UINSA Press, 2016).